



P U T U S A N

Nomor 697/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Hari Aji Rion Toro Als Aji Bin Suan**
Tempat lahir : Tebat Gunung
Umur/tahun lahir : 20 Tahun / 7 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt 30 Rt 01 No. 47, Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar, Kota Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bengkulu ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 697/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 697/Pid.B/2018/PN Bgl, tanggal 19 Desember 2018, tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 697/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-327/Bkulu/11/2018 tanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa HARI AJI RION TORO ALS AJI BIN SUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI AJI RION TORO ALS AJI BIN SUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit HP Xiaomi 5 warna Gold beserta kotaknya, 1 (satu) Unit Power Bank Merek Vivan warna Silver dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah Helm warna coklat dengan tulisan scooter line Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa juga masih mau melanjutkan kuliah serta antara Terdakwa dengan saksi korban Riska Utami Rohani telah ada perdamaian tanggal 17 Januari 2019 ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 697/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa **Hari Aji Rion Toro Als Aji Bin Suan** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa HARI AJI RION TORO ALS AJI BIN SUAN pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira jam 18.17 Wib bertempat di Conter Handphone M 98 Shop Jl.Adam Malik Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Pada waktu tempat tersebut diatas terdakwa datang ke Conter Handphone M 98 Shop selanjutnya terdakwa berpura-pura ingin membeli HP kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Riska Utami Rohani Binti Sanuar "YUK NDAK BELI HP XIOMI REDMI 5A" selanjutnya saksi Riska langsung mengambil 1 (satu) Unit HP Xiaomi 5 warna gold yang berada di etalase tokoh sambil berkata"KO NAH BARANGNYO" selanjutnya terdakwa berkata" POWER BANKNYO SEKALIAN" selanjutnya saksi Riska Utami Rohani Binti Sanuar memberikan Power Bak merek Vivan kepada terdakwa kemudian pada saat saksi Riska Utami lengah terdakwa masukkan 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi 5 warna gold beserta casing kedalam tas terdakwa dan 1 (satu) buah Power Bank merk Vivan warna Silver selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seizin saksi korban .

Akibat Kejadian tersebut saksi korban Riska Utami Rohani Binti Sanuar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.665.000.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Riska Utami Rohani Binti Sanuar

- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018, sekira pukul 18.20 wib, bertempat di Jalan Merapi



8 No. 104, Rt 29 Rw 02, Kel. Panorama, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa ketika itu saksi sedang bekerja sebagai karyawan Counter M 98 Center, kemudian datang Terdakwa berpura-pura hendak membeli HP Xiami Redmi 5A bersama Power Bank;
- Bahwa saksi kemudian memberikan barang yang hendak dibeli Terdakwa supaya dilihat-lihat, akan tetapi ketika saksi lengah, Terdakwa memasukkan HP dan Power Bank tadi kedalam tasnya dan pergi membawanya dari tempat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.665.000.- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat ini setelah saksi memberikan keterangan di persidangan, saksi dan Terdakwa telah berdamai dimana Terdakwa telah membayar sebagian kerugian saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Dina Asmarani Binti Ilyas Maran

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Xiami Redmi 5A bersama Power Bank milik Counter M-98 Center yang ketika itu sedang dijaga oleh saksi Riska Utami;
- Bahwa saksi ketika itu sedang ada di Counter 98 dan melihat kedatangan Terdakwa dan berkeinginan untuk membeli HP merk Xiami Redmi 5 bersama power banknya ;
- Bahwa saksi Riska Utami kemudian memberikan barang yang hendak dibeli Terdakwa supaya dilihat-lihat, akan tetapi ketika saksi Riska Utami lengah, Terdakwa memasukkan HP dan Power Bank tadi kedalam tasnya dan pergi membawanya dari tempat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riska Utami telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.665.000.- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Hari Aji Rion Toro Als Aji Bin Suan** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A bersama Power Bank milik Counter M-98 Center yang ketika itu sedang dijaga oleh saksi Riska Utami;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat itu dan berpura-pura membeli HP merk Xiaomi Redmi 5 bersama power banknya ;
- Bahwa saksi Riska Utami kemudian memberikan barang yang hendak dibeli Terdakwa supaya dilihat-lihat, akan tetapi ketika saksi Riska Utami lengah, Terdakwa memasukkan HP dan Power Bank tadi kedalam tasnya dan pergi membawanya dari tempat itu;
- Bahwa Terdakwa membawa HP dan Power Bank tersebut untuk dimiliki tanpa izin dari Pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit HP Xiaomi 5 warna gold beserta kotaknya, 1 (satu) unit power bank merk Vivan dan 1 (satu) buah helm merk Scotline yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018, sekira pukul 18.20 wib, bertempat di Jalan Merapi 8 No. 104, Rt 29 Rw 02, Kel. Panorama, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa datang ke Counter M-98 Center dan mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 5A bersama Power Bank milik Counter M-98 Center yang ketika itu sedang dijaga oleh saksi Riska Utami;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat itu dan berpura-pura membeli HP merk Xiaomi Redmi 5 bersama power banknya ;
- Bahwa saksi Riska Utami kemudian memberikan barang yang hendak dibeli Terdakwa supaya dilihat-lihat, akan tetapi ketika saksi



Riska Utami lengah, Terdakwa memasukkan HP dan Power Bank tadi kedalam tasnya dan pergi membawanya dari tempat itu;

- Bahwa Terdakwa membawa HP dan Power Bank tersebut untuk dimiliki tanpa izin dari Pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riska Utami telah melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, dimana untuk dapatnya seorang Terdakwa dipersalahkan dengan dakwaan tunggal tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Hari Aji Rion Toro Als Aji Bin Suan** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 5 warna gold beserta power bank merk Avian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memilikinya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin ketika mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 697/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status abarang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 362 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hari Aji Rion Toro Als Aji Bin Suan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hari Aji Rion Toro Als Aji Bin Suan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) unit HP Xiaomi 5 warna gold beserta kotaknya,
 - 1 (satu) unit power bank merk Vivan;
Dikembalikan kepada saksi Riska Utami Rohani Binti Sanuar
 - 1 (satu) buah helm merk Scotline ;
 - **Dikembalikan kepada terdakwa Hari Aji Rion Toro Bin Suan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 24 Januari 2018 oleh kami IMMANUEL SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA SH, dan MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 697/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNANIAR, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri ZUBAIDAH SH, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut

BOY SYAILENDRA , SH.MH

IMMANUEL, SH.MH

MARIA SORAYA Br SITINJAK

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Pidana Nomor 697/Pid.B/2018/PN Bgl